



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1061, 2017

KEMEN-LHK. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. KKNl. Sertifikasi Kompetensi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.47/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, setiap instansi pemerintah maupun swasta wajib memenuhi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berkualitas, handal dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian

kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK-SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

7. Skema Sertifikasi Kompetensi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
8. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi.
9. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
10. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah.
11. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Kaji Ulang KKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap KKNI agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
14. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan

dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Penetapan KKNI dan sertifikasi kompetensi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penetapan KKNI dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung profesionalisme tenaga kerja di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. KKNI bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. sertifikasi kompetensi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG DALKARHUTLA

Pasal 4

- (1) KKNI bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan terdiri atas:
 - a. KKNI jenjang kualifikasi 1;
 - b. KKNI jenjang kualifikasi 2;
 - c. KKNI jenjang kualifikasi 3;
 - d. KKNI jenjang kualifikasi 4;

- e. KKNI jenjang kualifikasi 5;
 - f. KKNI jenjang kualifikasi 6; dan
 - g. KKNI jenjang kualifikasi 7.
- (2) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KKNI bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB III

SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 6

- (1) Sertifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan skema sertifikasi yang disusun berpedoman pada KKNI sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh LSP dengan melibatkan instansi teknis dan pihak terkait.
- (3) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Instansi yang menangani standar dan sertifikasi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - b. Instansi yang menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pengendali kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 8

- (1) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan cq Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka penyempurnaan sistem pengembangan sumber daya manusia di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan KKNi; dan
 - b. sertifikasi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kaji ulang.

- (4) Kaji ulang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Monitoring dan evaluasi penerapan KKNi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis yang menangani pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 10

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar dan sertifikasi kompetensi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar dan sertifikasi kompetensi dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan untuk disampaikan kepada Eselon I teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk dilakukan pembinaan terhadap LSP dan kaji ulang standar dan KKNi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.47/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN UNTUK SETIAP JENJANG

A. JENJANG 1

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 1 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemadaman yang bersifat terbatas ataupun rutin. Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan pengetahuan faktual, menggunakan alat dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, waspada dan tanggap dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pencegahan dan pemadaman yang bersifat terbatas ataupun rutin untuk mengurangi resiko kebakaran, melakukan pemadaman kebakaran awal, dan melakukan pertolongan mandiri dengan memperhatikan prosedur kerja yang telah ditetapkan ataupun perintah atasan.

5. Kemungkinan Jabatan

Manggala Agni 1 (*Fire Crew 1*)

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. Kompetensi inti 3 unit;
- b. Kompetensi pilihan 3 unit.

7. Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.003.01	Melakukan Pertolongan Mandiri dalam Satu Regu pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.038.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Langsung.	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1.	A.024092.022.01	Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar.	Tidak ada
2.	A.024092.024.01	Melakukan Pemeliharaan Tabat/ Sekat Kanal di Lahan Gambut.	Tidak ada
3.	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran.	Tidak ada
4.	A.024092.033.01	Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

B. JENJANG 2

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 2 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan melaksanakan pencegahan dan pemadaman karhutla yang spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang biasa dihadapi. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, waspada, tanggap, progresif, dan cepat dalam melaksanakan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersifat spesifik dan memiliki peran kerja untuk mengurangi resiko kebakaran, melaksanakan sistem peringatan dan deteksi dini melakukan pemadaman, dan melakukan pemeliharaan peralatan pemadam karhutla.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manggala Agni 2 (*Fire Crew 2*)
- b. Operator SPBK dan Informasi *Hotspot/Planning Staf*
- c. Operator Peralatan Pemadaman (mobil dan alat berat)
- d. Mekanik Peralatan Pemadaman (mobil dan alat berat)

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. Kompetensi inti 5 unit
- b. Kompetensi pilihan 6 unit

7. Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan kompetensi*)
Kompetensi Inti			
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.033.01	Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.034.01	Melakukan Pengecekan Lapangan (<i>Ground Check</i>) Titik Panas (<i>Hotspot</i>).	Tidak ada
4.	A.024092.038.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Langsung.	Tidak ada
5.	A.024092.040.01	Melakukan Pemadaman Bara Api (<i>Mopping-Up</i>).	Tidak ada
Kompetensi pilihan			
Kelompok A:			
1.	A.024092.002.01	Melakukan Pertolongan Mandiri dalam Satu Regu pada Korban Pingsan dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.003.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.004.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Berdarah dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.005.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Patah Tulang dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	A.024092.006.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Gigitan/Sengatan Binatang Berbisa dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
6.	A.024092.020.01	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
7.	A.024092.022.01	Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar.	Tidak ada
8.	A.024092.024.01	Melakukan Pemeliharaan Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut.	Tidak ada

9.	A.024092.025.01	Membuat Tempat Penampungan Air (Embung).	Tidak ada
10.	A.024092.026.01	Melakukan Pengelolaan Bahan Bakar.	Tidak ada
11.	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran.	Tidak ada
12.	A.024092.039.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Tidak Langsung.	Tidak ada
Kelompok B:			
1.	ADM.PK01.005.01	Mengoperasikan Komputer/ Perangkat Keras.	Tidak ada
2.	KHT.AK01.001.01	Mengoperasikan Alat Komunikasi.	Tidak ada
3.	A.024092.029.01	Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).	Tidak ada
4.	A.024092.030.01	Menyajikan Data <i>Hotspot</i>	Tidak ada
5.	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

C. JENJANG 3

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 3 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca karhutla yang spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang lazim dilakukan, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, komunikatif, waspada, tanggap, progresif, cepat, dan tepat dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pencegahan, pemadaman, penanganan pasca karhutla, dan dukungan operasionalnya untuk meningkatkan kesadaran para pihak, mengurangi resiko kebakaran, melakukan kesiapsiagaan terhadap bahaya karhutla, meningkatkan kapasitas personil, peralatan, dan perlengkapan, melaksanakan sistem peringatan dan deteksi dini, melakukan pemadaman, melaksanakan penanganan dampak pasca kebakaran dan penyelamatan korban dampak kebakaran.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manggala Agni 3/*Fire Crew 3*/SMART
- b. Penata Posko/Siaga
- c. Penata Logistik dan Pergudangan Manggala Agni

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. Kompetensi inti 7 unit
- b. Kompetensi pilihan 5 unit

7. Daftar unit kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan kompetensi*)
Kompetensi Inti			
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.015.01	Melakukan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.033.01	Melakukan Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.034.01	Melakukan Pengecekan Lapangan (<i>Ground Check</i>) Titik Panas (<i>Hotspot</i>).	Tidak ada
5.	A.024092.037.01	Melakukan Pengukuran Situasi Kebakaran (<i>Size-Up</i>).	Tidak ada
6.	A.024092.038.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Langsung.	Tidak ada
7.	A.024092.040.01	Melakukan Pemadaman Bara Api (<i>Mopping-Up</i>).	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A:			
1.	A.024092.016.01	Melakukan Pendampingan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.022.01	Melakukan Pemeliharaan Sekat Bakar.	Tidak ada
3.	A.024092.024.01	Melakukan Pemeliharaan Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut.	Tidak ada
4.	A.024092.025.01	Membuat Tempat Penampungan Air (<i>Embung</i>).	Tidak ada
5.	A.024092.026.01	Melakukan Pengelolaan Bahan Bakar.	Tidak ada
6.	A.024092.027.01	Melakukan Pendampingan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar.	Tidak ada
7.	A.024092.032.01	Melakukan Deteksi Dini Melalui Menara Pengawas Kebakaran.	Tidak ada
8.	A.024092.039.01	Melakukan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Tidak Langsung.	Tidak ada
9.	A.024092.042.01	Melakukan Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
10.	A.024092.043.01	Melakukan Penaksiran Kerugian pada Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada

11.	A.024092.044.01	Melakukan Evakuasi Satwa Korban Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Kelompok B:			
1.	A.024092.010.01	Menyajikan Data dan Informasi Sumber daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.019.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Karhutla.	Tidak ada
Kelompok C:			
1.	A.024092.029.01	Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).	Tidak ada
2.	A.024092.031.01	Menyajikan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.036.01	Mengelola Posko Lapangan (Poskolap).	Tidak ada
Kelompok D:			
1.	A.024092.002.01	Melakukan Pertolongan Mandiri Dalam Satu Regu pada Korban Pingsan dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.003.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Bakar dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.004.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Luka Berdarah dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.005.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Patah Tulang dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	A.024092.006.01	Melakukan Pertolongan Mandiri pada Korban Gigitan/Sengatan Binatang Berbisa dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

D. JENJANG 4

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 4 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi di jenjang ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca karhutla dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Pelaksanaan tugas dilandasi dengan penguasaan beberapa prinsip dasar bidang dalkarhutla, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual, mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas. Dalam melakukan pekerjaan ini dapat bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, disiplin, cepat, tepat, cermat komunikatif, kreatif, inovatif, tanggap, peduli, waspada, tegas dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang kepemimpinan dan pelatihan dalkarhutla.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Regu Manggala Agni/*Crew Leader*
- b. Instruktur Dalkarhutla.

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. Kompetensi inti 5 unit
- b. Kompetensi pilihan 7 unit

7. Daftar unit kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi*)
Kompetensi Inti			
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.012.01	Melakukan Penataan Kesiap-siagaan Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.013.01	Melakukan Penataan Kesiap-siagaan Personil Peralatan dan Perlengkapan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.017.01	Mengelola Program Kesamaptaan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	PAM.MM02.018.01	Melakukan Komunikasi.	Tidak ada

Kompetensi Pilihan			
Kelompok A:			
1.	A.024092.015.01	Melakukan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.018.01	Melaksanakan Bimbingan Teknis/Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan.	Tidak ada
3.	A.024092.021.01	Membuat Sekat Bakar.	Tidak ada
4.	A.024092.023.01	Membuat Tabat/Sekat Kanal di Lahan Gambut.	Tidak ada
5.	A.024092.027.01	Melakukan Pendampingan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar.	Tidak ada
6.	A.024092.028.01	Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pembakaran Terkendali.	Tidak ada
7.	A.024092.035.01	Melakukan Pengarahan Pra Pemadaman.	Tidak ada

8.	A.024092.037.01	Melakukan Pengukuran Situasi Kebakaran (<i>Size Up</i>).	Tidak ada
9.	A.024092.045.01	Melakukan Monitoring. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tidak ada
10.	A.024092.046.01	Melakukan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Kelompok B:			
1.	P.854900.016.01	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan.	Tidak ada
2.	P.854900.017.01	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face to Face</i>)	P.854900.016.01
3.	P.854900.031.01	Mengelola Bahan Pelatihan	Tidak ada
4.	P.854900.032.01	Mengelola Media Pelatihan	Tidak ada
5.	P.854900.033.01	Mengelola Peralatan Pelatihan	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

E. JENJANG 5

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 5 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi di jenjang ini meliputi kemampuan melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, komunikatif, cermat, cepat dan teliti dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang pencegahan, pemadaman, penanganan pasca karhutla, untuk mengelola administrasi, menyusun rencana dalkarhutla, melakukan kesiapsiagaan terhadap bahaya karhutla, meningkatkan kapasitas personil, peralatan, dan perlengkapan, mengelola posko lapangan, meningkatkan kesadaran para pihak, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Di dalam melakukan pekerjaan ini dapat bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

Sekretaris Daerah Operasi (Daops)

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

a. Kompetensi inti 5 unit

b. Kompetensi pilihan 4 unit

7. Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi*)
Kompetensi Inti:			
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.007.01	Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.011.01	Membangun Jejaring Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.014.01	Membuat Rancangan Bahan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	PAR.UJ03.002.01	Melakukan Prosedur Administrasi.	Tidak ada
Kompetensi Pilihan:			
1.	A.024092.008.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Ketenagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.009.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.010.01	Menyajikan Data dan Informasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.013.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Personil, Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	A.024092.018.01	Melaksanakan Bimbingan Teknis/Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan.	Tidak ada
6.	A.024092.019.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
7.	A.024092.036.01	Mengelola Posko Lapangan (Poskolap).	Tidak ada
8.	A.024092.045.01	Melakukan Monitoring Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
9.	A.024092.046.01	Melakukan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

F. JENJANG 6

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 6 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi di jenjang ini memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang dalkarhutla dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, tegas, tanggap, cepat, tepat, kreatif, inovatif, komunikatif, dan peduli dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang dalkarhutla, dalam rangka mengelola administrasi, menyusun rencana dalkarhutla, melakukan kesiapsiagaan terhadap bahaya karhutla, meningkatkan kapasitas personil, peralatan, dan perlengkapan, melakukan pemadaman, mengelola posko lapangan, meningkatkan kesadaran para pihak, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Daerah Operasi (Daops)/ *Fire Marshall/ Fire Boss*
- b. Sekretaris Brigade/ *Forest Protection District/ Fire Protection*
- c. Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- d. Koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian :

- a. Kompetensi inti 5 unit
- b. Kompetensi pilihan 6 unit

7. Daftar unit kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan kompetensi*)
Kompetensi Inti:			
1.	A.024092.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.007.01	Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.011.01	Membangun Jejaring Kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.041.01	Melakukan Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	PAM.MM02.018.01	Melakukan Komunikasi.	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A:			
1.	A.024092.008.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Ketenagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.009.01	Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Pengendalian Karhutla.	Tidak ada
3.	A.024092.012.01	Melakukan Penataan Kesiapsiagaan Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.017.01	Mengelola Program Kesamaptan Personil Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
5.	A.024092.019.01	Melakukan Analisis Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
6.	A.024092.035.01	Melakukan Pengarahan Pra Pemadaman.	Tidak ada
7.	PAR.UJ03.002.01	Melakukan Prosedur Administrasi.	Tidak ada
Kelompok B:			
1.	A.024092.010.01	Menyajikan Data dan Informasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.045.01	Melakukan Monitoring Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.046.01	Melakukan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Kelompok C:			
1.	A.024092.014.01	Membuat Rancangan Bahan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.015.01	Melakukan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada

3.	A.024092.016.01	Melakukan Pendampingan Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.029.01	Melakukan Penilaian Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).	Tidak ada
5.	A.024092.030.01	Menyajikan Data Hotspot.	Tidak ada
6.	A.024092.031.01	Menyajikan Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Kelompok D:			
1.	A.024092.018.01	Melaksanakan Bimbingan Teknis/Penyegaran Pemadaman Kebakaran Hutan.	Tidak ada
2.	A.024092.036.01	Mengelola Posko Lapangan (Poskolap).	Tidak ada
3.	A.024092.042.01	Melakukan Identifikasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.043.01	Melakukan Penaksiran Kerugian Pada Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

G. JENJANG 7

1. Kodifikasi

A02PKH01 KUALIFIKASI 7 BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

2. Deskripsi

Kualifikasi di jenjang ini memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya dalkarhutla di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi dalkarhutla, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendekatan monodisipliner. Mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawabnya.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap kepemimpinan, tegas, tanggap, cepat, tepat, kreatif, inovatif, komunikatif, dan peduli dalam pelaksanaan tugas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk bekerja di bidang dalkarhutla dan lahan secara perseorangan sebagai pemimpin brigade (dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan Tingkat Lapangan BKSDA/TN/KPHP/L/K atau pejabat yang ditunjuk)/Kepala Distrik/Kepala Unit/*Operational Head*).

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala Brigade (dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan Tingkat Lapangan)

6. Aturan Pengemasan

Terdapat 10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian :

a. Kompetensi inti 6 unit

b. Kompetensi pilihan 4 unit

7. Daftar unit kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi*)
Kompetensi Inti:			
1.	A.024092.011.01	Membangun jejaring kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.012.01	Melakukan penataan kesiapsiagaan sistem komando pemadaman kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.041.01	Melakukan mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
4.	PAM.MMO2.018.01	Melakukan komunikasi.	Tidak ada
5.	M.701001.0084.01	Melaksanakan tindakan disiplin pekerja di tingkat organisasi.	Tidak ada
6.	A.012622.009.01	Mengelola sumber daya manusia.	Tidak ada
Kompetensi Pilihan :			
1.	A.024092.007.01	Menyusun rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
2.	A.024092.008.01	Menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan ketenagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
3.	A.024092.009.01	Menyusun rencana kerja operasional (RKO) pengelolaan peralatan dan perlengkapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
4.	A.024092.035.01	Melakukan pengarahan pra pemadaman.	Tidak ada
5.	A.024092.046.01	Melakukan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.	Tidak ada
Keterangan			
*) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3)			

Catatan:

Kode A	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 193 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Kode ADM	:	berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.195/MEN/IV/2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Perusahaan Lainnya Bidang Jasa Administrasi Perkantoran
Kode KHT	:	berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 601 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Inventarisasi Karbon Hutan menjadi SKKNI
Kode PAM	:	berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.139/MEN/VII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas dan Air Bidang Pengadaan dan Penyaluran Air Sub Bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jabatan Kerja Manajemen Air Minum menjadi SKKNI
Kode P	:	Keputusan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standardisasi, Pelatihan dan Sertifikasi
Kode PAR	:	berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.313/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Taman Rekreasi menjadi SKKNI

Kode M	: berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 307 tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
--------	--

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA